



SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 400.12/98.a/DKC/2023
TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS DALAM PELAYANAN KHUSUS ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan negara berkewajiban memberikan pengakuan terhadap status pribadi maupun status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, termasuk penduduk rentan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Petugas Khusus Pelayanan Disabilitas bagi Pengguna layanan Disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5475);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Buleleng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun


2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 110);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Dalam Pelayanan Khusus Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- KEDUA : Petugas Khusus Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Penyandang Disabilitas dilakukan secara terpadu melalui Loker Khusus Pelayanan Disabilitas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya petugas berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan ;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 25 Januari 2023
Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Buleleng


Made Juartawan, S.STP., M.M.
NIP. 198006102000121001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 400.12 / 98.a / DKC / 2023
TANGGAL : 25 Januari 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS DALAM PELAYANAN KHUSUS
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	NAMA	JABATAN
1	IDA BAGUS ARIOKA	PEGAWAI KONTRAK
1	KETUT WIDIANIS	PEGAWAI KONTRAK

Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buleleng



Made Juartawan, S.STP., M.M.

NIP. 198006102000121001